



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR  
80 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rincian rencana keuangan yang memuat rincian pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di Kabupaten Pangandaran untuk Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa sehubungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Reguler sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Sekolah Reguler Tahun Ajaran 2020/2021 serta adanya kebutuhan untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 yang belum cukup dianggarkan dalam Penjabaran APBD Tahun Anggaran

2021, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa sesuai ketentuan Angka Romawi I huruf E angka 30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau bencana sosial, dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- e. bahwa sesuai ketentuan Angka Romawi I huruf E angka 35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 176 Tahun 2021 tentang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran

(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);
21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 82) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran:

1. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 7);
2. Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 13); dan
3. Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 18).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp1.459.590.741.881,00 (satu trilyun empat ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp405.066.333.000,00 (empat ratus lima milyar enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.864.657.074.881,00 (satu trilyun delapan ratus enam puluh empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.109.515.741.881,00 (satu trilyun seratus sembilan milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp405.066.333.000,00 (empat ratus lima milyar enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.514.582.074.881,00 (satu trilyun lima ratus empat belas milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.061.317.223.313,00 (satu trilyun enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp277.509.499.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.338.826.722.313,00 (satu trilyun tiga ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
  - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp48.198.518.568,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp127.556.834.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp175.755.352.568,00 (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang semula direncanakan sebesar Rp1.061.317.223.313,00 (satu trilyun enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp277.509.499.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.338.826.722.313,00 (satu trilyun tiga ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. Dana Desa
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp570.123.931.000,00 (lima ratus tujuh puluh milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp277.509.499.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp847.633.430.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.589.727.313,00 (empat ratus milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.603.565.000,00 (sembilan puluh milyar enam ratus tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp570.123.931.000,00 (lima ratus tujuh puluh milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp277.509.499.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp847.633.430.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang semula direncanakan sebesar Rp48.207.707.000,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.913.493.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp53.121.200.000,00 (lima puluh tiga milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang semula direncanakan sebesar Rp521.916.224.000,00 (lima ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp16.715.595.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp505.200.629.000,00 (lima ratus lima milyar dua ratus juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp132.124.323.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp132.124.323.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp157.187.278.000,00 (seratus lima puluh tujuh milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp157.187.278.000,00 (seratus lima puluh tujuh milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp48.198.518.568,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp127.556.834.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp175.755.352.568,00 (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.198.518.568,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp127.556.834.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp127.556.834.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp1.473.090.741.881,00 (satu trilyun empat ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp405.066.333.000,00 (empat ratus lima milyar enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.878.157.074.881,00 (satu trilyun delapan ratus tujuh puluh delapan milyar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tidak Terduga; dan
  - d. Belanja Transfer.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a semula direncanakan sebesar Rp972.788.939.973,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp 220.110.236.827,00 (dua ratus dua puluh milyar seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.192.899.176.800,00 (satu trilyun seratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
    - b.1. Belanja Bunga;
  - c. Belanja Hibah.
  - d. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp377.318.385.757,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp91.716.971.196,27 (sembilan puluh satu milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam koma dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp469.035.356.953,27 (empat ratus enam puluh sembilan milyar tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp556.833.545.216,00 (lima ratus lima puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp114.140.583.519,73 (seratus empat belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas koma tujuh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar 670.974.128.735,73 (enam ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tujuh tiga rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp37.137.009.000,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.321.571.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp38.458.580.000,00 (tiga puluh delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
  - (6) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.1 direncanakan sebesar Rp12.931.111.111,00 (dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp377.318.385.757,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp91.716.971.196,27 (sembilan puluh satu milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam koma dua tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp469.035.356.953,27 (empat ratus enam puluh sembilan milyar tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma dua tujuh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp274.496.333.171,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.728.545.125,62 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima koma enam dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp272.767.788.045,38 (dua ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh lima koma tiga delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp70.231.780.816,00 (tujuh puluh milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp166.653.781,00 (seratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp70.398.434.597,00 (tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp14.031.160.358,00 (empat belas milyar tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp93.563.862.540,89 (sembilan puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh koma delapan sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp107.595.022.898,89 (seratus tujuh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma delapan sembilan rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.141.081.564,00 (tujuh belas milyar seratus empat puluh satu juta delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp493.898.608,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp208.898.608,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp924.131.240,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp274.496.333.171,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.728.545.125,62 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh lima koma enam dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp272.767.788.045,38 (dua ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh lima koma tiga delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN yang semula direncanakan sebesar Rp206.288.049.114,00 (dua ratus enam milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp3.137.520.866,62 (tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh enam koma enam dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp203.150.528.247,38 (dua ratus tiga milyar seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh koma tiga delapan rupiah);

- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN yang semula direncanakan sebesar Rp16.742.477.404,00 (enam belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp547.338.976,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.289.816.380,00 (tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN yang semula direncanakan sebesar Rp5.699.819.155,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp83.964.300,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.783.783.455,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN yang semula direncanakan sebesar Rp12.809.542.900,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp45.751.124,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp12.855.294.024,00 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh empat rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN yang semula direncanakan sebesar Rp2.563.061.894,00 (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp272.280.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.835.341.894,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN yang semula direncanakan sebesar Rp10.197.324.869,00 (sepuluh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp394.902.099,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.592.226.968,00 (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN yang semula direncanakan sebesar Rp1.408.056.769,00 (satu milyar empat ratus delapan juta lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp59.388.074,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.467.444.843,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);

- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN yang semula direncanakan sebesar Rp3.259.066,00 (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.351.168,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.610.234,00 (delapan juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp15.184.742.000,00 (lima belas milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah); dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp14.031.160.358,00 (empat belas milyar tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp93.563.862.540,89 (sembilan puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh koma delapan sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp107.595.022.898,89 (seratus tujuh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma delapan sembilan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp3.357.117.600,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp2.036.929.714,00 (dua milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp87.697.514.000,00 (delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp87.697.514.000,00 (delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

- e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
  - f. Belanja Honorarium yang semula direncanakan sebesar Rp7.923.932.734,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.768.431.540,89 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh koma delapan sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.692.364.274,89 (sembilan milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat koma delapan sembilan rupiah); dan
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang semula direncanakan sebesar Rp713.180.310,00 (tujuh ratus tiga belas juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp227.917.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp941.097.310,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 41 diubah, dan ditambahkan satu ayat, yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp556.833.545.216,00 (lima ratus lima puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp114.140.583.519,73 (seratus empat belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas koma tujuh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp670.974.128.735,73 (enam ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tujuh tiga rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp175.979.485.512,00 (seratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp32.562.092.870 (tiga puluh dua milyar lima ratus enam

puluh dua juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp208.541.578.382 (dua ratus delapan milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp328.256.382.035,00 (tiga ratus dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp23.314.783.729,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp351.571.165.764,00 (tiga ratus lima puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp9.064.626.835,00 (sembilan milyar enam puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp24.565.042.700,00 (dua puluh empat milyar lima ratus enam puluh lima juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp33.629.669.535,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp36.008.909.334,00 (tiga puluh enam milyar delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp21.271.097,27 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh tujuh koma dua tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp35.987.638.236,73 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam koma tujuh tiga rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp7.524.141.500,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp4.036.058.500,00 (empat milyar tiga puluh enam juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.488.083.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp37.755.993.818,00 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

12. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp175.979.485.512,00 (seratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus

delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp32.562.092.870,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh dua juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp208.541.578.382,00 (dua ratus delapan milyar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis yang semula direncanakan sebesar Rp175.761.800.512,00 (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp32.228.228.870,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp207.990.029.382,00 (dua ratus tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah); dan
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai yang semula direncanakan sebesar Rp217.685.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp333.864.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp551.549.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp328.256.382.035,00 (tiga ratus dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp23.314.783.729,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp351.571.165.764,00 (tiga ratus lima puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor yang semula direncanakan sebesar Rp244.261.912.015,00 (dua ratus empat puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp7.929.861.983,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp252.191.773.998,00 (dua ratus lima puluh dua milyar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi yang semula direncanakan sebesar Rp33.630.706.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp16.639.697.070,00 (enam belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp50.270.403.070,00 (lima puluh

- milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh rupiah);
- c. Belanja Sewa Tanah direncanakan sebesar Rp1.162.190.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin yang semula direncanakan sebesar Rp5.521.595.800,00 (lima milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp1.084.532.000,00 (satu milyar delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.437.063.800,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh juta enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan yang semula direncanakan sebesar Rp5.864.280.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp435.131.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.299.411.000,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi yang semula direncanakan sebesar Rp10.022.742.224,00 (sepuluh milyar dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.432.999.060,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.455.741.284,00 (sebelas milyar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang semula direncanakan sebesar Rp13.866.572.996,00 (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp3.460.737.384,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.405.835.612,00 (sepuluh milyar empat ratus lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah);
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan yang semula direncanakan sebesar Rp13.318.183.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.422.164.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.740.347.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp9.064.626.835,00 (sembilan milyar enam puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp24.565.042.700,00 (dua puluh empat milyar lima ratus enam puluh lima juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp33.629.669.535,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang semula direncanakan sebesar Rp4.280.128.195,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp599.776.500,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.879.904.695,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
- b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang semula direncanakan sebesar Rp3.384.193.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp938.216.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.322.409.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang semula direncanakan sebesar Rp1.032.915.640,00 (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp22.427.347.200,00 (dua puluh dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp23.460.262.840,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah); dan
- d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang semula direncanakan sebesar Rp367.390.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp599.703.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp967.093.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) yang semula direncanakan sebesar Rp36.008.909.334,00 (tiga puluh enam milyar delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp21.271.097,27 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh tujuh koma dua

tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp35.987.638.236,73 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam koma tujuh tiga rupiah), terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang semula direncanakan sebesar Rp36.008.909.334,00 (tiga puluh enam milyar delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp21.271.097,27 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh tujuh koma dua tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp35.987.638.236,73 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam koma tujuh tiga rupiah).

16. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 46A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46A

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) sebesar Rp37.755.993.818,00 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah), terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp37.755.993.818,00 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp37.137.009.000,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.321.571.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp38.458.580.000,00 (tiga puluh delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.970.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.970.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp33.646.850.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.291.771.000,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp37.938.621.000,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp519.959.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp33.646.850.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.291.771.000,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp37.938.621.000,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang semula direncanakan sebesar Rp22.096.850.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.707.250.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.389.600.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang semula direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp6.207.000.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.407.000.000,00 (enam milyar empat ratus tujuh juta rupiah);
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang semula direncanakan sebesar Rp11.350.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp207.979.000,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.142.021.000,00 (sebelas milyar seratus empat puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah).

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b semula direncanakan sebesar Rp276.309.118.486,00 (dua ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp239.052.039.450,00 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar lima puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp515.361.157.936,00 (lima ratus lima belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.596.700.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.754.082.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.350.782.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp28.972.825.742,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp164.635.254.595,00 (seratus enam puluh empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp193.608.080.337,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus delapan juta delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp168.137.275.745,00 (seratus enam puluh delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp67.026.936.132,00 (enam puluh tujuh milyar dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp101.110.339.613,00 (seratus satu milyar seratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp76.304.430.830,00 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus empat juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp138.696.196.587,00 (seratus tiga puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu lima

ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp215.000.627.417,00 (dua ratus lima belas milyar enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp297.886.169,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp3.917.398,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp301.803.567,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

20. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12) Pasal 56 diubah dan ditambahkan satu ayat, yakni ayat (15), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp28.972.825.742,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp164.635.254.595,00 (seratus enam puluh empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp193.608.080.337,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus delapan juta delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Alat Peraga;
  - m. Belanja Modal Rambu-Rambu; dan
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp31.026.617,00 (tiga puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp121.026.617,00 (seratus dua puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp5.039.991.500,00 (lima milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp13.186.883.500,00 (tiga belas milyar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp18.226.875.000,00 (delapan belas milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.243.731.384,00 (enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.250.481.384,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.720.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.139.527.485,00 (lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp3.197.276.290,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.336.803.775,00 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp528.463.755,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp543.139.350,00 (lima ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.071.603.105,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta enam ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp6.434.685.512,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp57.651.344.752,00 (lima puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp64.086.030.264,00 (enam puluh empat milyar delapan puluh enam juta tiga puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp1.353.624.420,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.007.021.221,00 (dua

milyar tujuh juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.360.645.641,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp9.329.179.157,00 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp48.738.591.920,00 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp58.067.771.077,00 (lima puluh delapan milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp53.915.296,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp29.393.660.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp29.483.660.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp925.142.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp2.958.223.382,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

21. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp5.039.991.500,00 (lima milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp13.186.883.500,00 (tiga belas milyar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp18.226.875.000,00 (delapan belas milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor yang semula direncanakan sebesar Rp4.944.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah) bertambah sebesar Rp13.186.883.500,00 (tiga belas milyar seratus delapan puluh enam

- juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp18.192.025.000,00 (delapan belas milyar seratus sembilan puluh dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor yang semula direncanakan sebesar Rp77.660.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp47.660.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor yang semula direncanakan sebesar Rp18.331.500,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp13.481.500,00 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) yang semula direncanakan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.243.731.380,00 (enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp6.250.481.380,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya yang semula direncanakan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.243.731.380,00 (enam milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.250.481.380,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

23. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 61

Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) semula direncanakan sebesar Rp5.139.527.485,00 (lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp3.197.276.290,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.336.803.775,00 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kantor yang semula direncanakan sebesar Rp3.022.232.793,00 (tiga milyar dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp2.738.854.240,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh

delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.761.087.333,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah); dan

- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga yang semula direncanakan sebesar Rp2.117.294.692,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp458.422.050,00 (empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.575.716.742,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

24. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) yang semula direncanakan sebesar Rp528.463.755,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp543.139.350,00 (lima ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.071.603.105,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta enam ratus tiga ribu seratus lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Studio yang semula direncanakan sebesar Rp506.720.431,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp90.495.650,00 (sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp416.224.781,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Komunikasi yang semula direncanakan sebesar Rp21.743.324,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp54.650.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp76.393.324,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah); dan
- c. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi yang semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp578.985.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp578.985.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8) yang semula direncanakan sebesar Rp6.434.685.512,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp57.651.344.752,00 (lima puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp64.086.030.264,00 (enam puluh empat milyar delapan puluh enam juta tiga puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran yang semula direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bertambah sebesar Rp40.331.734.964,00 (empat puluh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp45.331.734.964,00 (empat puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum yang semula direncanakan sebesar Rp1.434.685.512,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp17.319.609.788,00 (tujuh belas milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp18.754.295.300,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

26. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 64

Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (9) yang semula direncanakan sebesar Rp1.353.624.420,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.007.021.221,00 (dua milyar tujuh juta dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.360.645.641,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium yang semula direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.059.805.141,00 (dua milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu seratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.199.805.141,00 (dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu seratus empat puluh satu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah direncanakan sebesar Rp806.950.000,00 (delapan ratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan yang semula direncanakan sebesar Rp53.721.420,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp52.783.920,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp937.500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
- d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica direncanakan sebesar Rp352.953.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (10) semula direncanakan sebesar Rp9.329.179.157,00 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp48.738.591.920,00 (empat puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp58.067.771.077,00 (lima puluh delapan milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit yang semula direncanakan sebesar Rp3.638.238.609,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp40.225.973.256,00 (empat puluh milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp43.864.211.865,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah); dan
- b. Belanja Modal Peralatan Komputer yang semula direncanakan sebesar Rp5.690.940.548,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp8.512.618.664,00 (delapan milyar lima ratus dua belas juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.203.559.212,00 (empat belas milyar dua ratus tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah).

28. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67

Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (12) direncanakan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat SAR sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d semula direncanakan sebesar Rp221.492.683.422,00 (dua ratus dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp59.095.943.277,00 (lima puluh sembilan milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp162.396.740.145,00 (seratus enam puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp29.018.222.422,00 (dua puluh sembilan milyar delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp25.318.040.522,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus delapan belas juta empat puluh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.700.181.900,00 (tiga milyar tujuh ratus juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp33.777.902.755,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp158.696.558.245,00 (seratus lima puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

30. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) yang semula direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp33.777.902.755,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp158.696.558.245,00 (seratus lima puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp33.777.902.755,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp158.696.558.245,00 (seratus lima puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

31. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 87

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) yang semula direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp33.777.902.755,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp158.696.558.245,00 (seratus lima puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang semula direncanakan sebesar Rp147.615.911.000,00 (seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.861.809.043,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp150.477.720.043,00 (seratus lima puluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu empat puluh tiga rupiah); dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang semula direncanakan sebesar Rp44.858.550.000,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp36.639.711.798,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.218.838.202,00 (delapan milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah).

32. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
tanggal 26 Maret 2021  
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 26 Maret 2021  
SEKRETARIS  
DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

H. KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001